

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan peran wajib pajak, (Widomoko, 2017).

Semenjak reformasi sistem perpajakan di Indonesia pertama kali digulirkan pada tahun 1983, salah satu perubahan yang paling signifikan adalah beralihnya sistem pemungutan pajak dari “*Official Assessment System*” ke “*Self Assesment System*”. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kelebihan sistem pemungutan pajak ini yaitu tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pajak pemerintah (*fiskus*), pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung kepada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kelebihan dari sistem ini yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan dan wajib pajak akan terdorong untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku.

Dalam *Self Assesment System* salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu sikap seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan keputusan peraturan perundangan yang berlaku. Refleksi/gambaran dari kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak diterima oleh suatu Negara.

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengembangan dan perbaikan guna meningkatkan penerimaan pajak, *account representative* yang ditunjuk sebagai memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak juga menjalankan fungsi konsultasi. Konsultasi cukup penting karena dengan adanya konsultasi diharapkan wajib pajak bisa bertanya kepada petugas *account representative* tentang undang-undang atau peraturan perpajakan yang tidak dimengerti, sehingga terjadinya kerja sama yang baik antara wajib pajak dengan KPP dimana diwakili oleh petugas *account representative*.

Melihat negara Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dan lain sebagainya yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para wajib pajak melanggar peraturan tersebut, (Savitri dan Nurnaina, 2017).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran. Dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dalam Pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan perpajakan yang dimaksud antara lain pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian Surat Pemberitahuan

(SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu, (Passaribu dan Tjen, 2016).

Penerimaan pajak tahun 2018 dapat digambarkan dalam pemaparan realisasi APBN 2018 pada Rabu (2/01/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan seluruh angka dalam realisasi APBN tersebut, termasuk realisasi pajak, masih bisa berubah hingga audit BPK. Namun, Menkeu tidak menampik adanya *shortfall* pajak, terutama dari sektor pajak non-migas. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp.1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp.1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp.108,1 triliun tahun lalu. Hanya saja Sri Mulyani menegaskan penerimaan pajak dari sektor lain cukup tinggi. Kendati *shortfall*, mantan COO World Bank ini mengungkapkan pertumbuhan pajak non-migas tahun lalu tinggi karena mencapai 13,7%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 2,9%. "Pajak non-migas masih *shortfall* di 90,3%. Kita kumpulkan Rp.1.251,2 triliun dari target Rp.1.385,9 triliun. Akan tetapi ini dikompensasi dengan PPh (Pajak Penghasilan) migas kita yang penerimaannya tinggi " kata Menkeu. PPh migas tercatat sebesar Rp 64,7 triliun. Penerimaan pajak sektor ini cukup baik, naik 28,6% tahun 2018, walaupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 39,4%, maka terlihat menurun.

Selain PPh migas, berikut data penerimaan lainnya dalam realisasi APBN 2018:

1. Penerimaan pajak sektor industri pengolahan Rp.363,60 triliun (naik 11,12%)
2. Penerimaan pajak sektor perdagangan Rp.234,46 triliun (23,72%)
3. Penerimaan pajak sektor jasa keuangan & asuransi Rp.162,15 triliun (11,91%)
4. Penerimaan pajak sektor konstruksi & real estate Rp.83,51 triliun (6,62%)
5. Penerimaan pajak sektor pertambangan Rp.80,55 triliun (51,15%)
6. Penerimaan pajak sektor pertanian Rp.20,69 triliun (21,03%)

Menkeu menjelaskan bahwa, penerimaan pajak dari sektor-sektor diatas, pertumbuhannya ada yang lebih rendah dari tahun 2017. Meskipun demikian, hampir semua penerimaan pajak tumbuh *double* digit, menunjukkan penerimaan pajak 2018 cukup optimal. Dengan rincian penerimaan pajak, maka rasio pajak 2018 mencapai 11,5% dari PDB, lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7% dari PDB. "Dengan perbaikan penerimaan perpajakan, maka rasio pajak kita membaik signifikan. Ini berarti seluruh reformasi perpajakan yang kita lakukan sudah makin menunjukkan hasil." Tahun 2017, penerimaan pajak juga tidak mencapai target yakni Rp.1.147,5 triliun atau 89,4% dari target sebesar Rp.1.283,6 triliun (Mulyani, 2018)

Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Padang Satu dari tahun 2015-2018:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	(a)	(b)	(b/a x 100%)
2015	150.460	64.166	42.65%
2016	158.099	60.328	38.16%
2017	167.161	58.431	34.95%
2018	175.091	55.936	31.95%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu(2015-2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 kepatuhan wajib orang pribadidi KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan. Dimana, pada tahun 2015 persentase kepatuhan yang diperoleh sebesar 42.65% dan sampai pada tahun 2018 persentase kepatuhan turun menjadi 31.95%.

Tingkat kepatuhan yang rendah di sebabkan oleh: Pertama, pengawasan dimana diharapkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya fungsi pengawasan oleh petugas *account representative* diharapkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya sehingga penerimaan di sektor pajak bisa ditingkatkan, (Ramadhan, 2015). Kedua, konsultasi dimana cukup penting kerana dengan adanya konsultasi diharapkan wajib pajak bisa bertanya kepada petugas *account representative* tentang undang-undang atau peraturan perpajakan yang tidak dimengerti, sehingga terjadinya kerja sama yang baik antara wajib pajak dengan KPP dimana diwakili oleh petugas *account representative*, (Ramadhan, 2015). Ketiga, sanksi perpajakan dimana sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak

mematuhi aturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil, (Indriyani dan Askandar, 2018).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Ramadhan (2015) tentang pengawasan dan konsultasi *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian menambahkan satu variabel lagi yaitu sanksi perpajakan yang diambil dari penelitian Rahayu (2017). Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah penelitian sebelumnya mengambil sampel di KPP Pratama Maros di Kota Makassar (Ramadhan, 2015) dan di Kabupaten Bantul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Rahayu, 2017), sedangkan penelitian ini mengambil sampel di Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul tentang Pengaruh *Account Representative*, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

2. Apakah konsultasi *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan *account presentative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh konsultasi *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bidang ilmu pengetahuan, dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak.
2. Bidang pemerintah, dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan seperti kebijakan dalam perpajakan.
3. Bidang peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.
4. Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian–penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Bab. BAB I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II adalah tinjauan pustaka, yang membahas landasan teori dan penelitian terdahulu. BAB III adalah metode penelitian, yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. BAB IV adalah analisis hasil dan pembahasan, yang membahas tentang karakteristik responden, penentuan *range*, analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel X dan Y, uji instrument data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. BAB V adalah penutup, yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan dengan hasil penelitian.